



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1517>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## IMPLEMENTASI PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Anggita Bayu Putri Anggraini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan 9 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding author: [anggita.putri@ipdn.ac.id](mailto:anggita.putri@ipdn.ac.id)

Received: 7 Maret 2021, Accepted: 3 November 2021; Published Online: 19 November 2021

### ABSTRAK

Implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III yang dilakukan berdasarkan empat variable, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Stuktur Birokrasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara eksploratif. Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yakni; wawancara, observasi, dan analisis. Hasil analisisnya adalah: (1) Kesadaran masyarakat yang rendah menyebabkan penerapan protokol kesehatan menjadi tidak maksimal 2) Sanksi yang diberlakukan tidak memberikan efek jera. (3) Keterbatasan Anggaran. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan kolaborasi proaktif dari semua unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pengembangan inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19, serta sosialisasi agar dapat diterima secara ilmiah dikalangan masyarakat.

**Kata Kunci: Implementasi, Protokol Kesehatan, COVID-19**

### ABSTRACT

*The implementation of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19 in Magelang Regency, Central Java Province is a study that aims to obtain health protocol law enforcement in Magelang Regency and find out the inhibiting factors. This study uses Edward III's implementation theory which is based on four variables, namely (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure. The method used to analyze the data is the descriptive qualitative analysis technique in an exploratory way. Data collection uses three research tools, namely; interview, observation, and analysis. The results of the analysis are: (1) Low public awareness causes the implementation of health protocols to be not optimal. 2) The sanctions*

Copyright (c) 2021 Anggita Bayu Putri Anggraini



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

*imposed do not provide a deterrent effect. (3) Budgetary limitations. Based on these results, proactive collaboration is needed from all elements of the central government, local governments, and the community. Development of innovation in preventing the spread of COVID-19, as well as socialization so that it can be accepted scientifically among the public.*

**Keywords: Implementation, Health Protocol, COVID-19**

## PENDAHULUAN

Pandemi pneumonia yang sangat berbahaya tengah melanda dunia, yaitu Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019*. Pemicunya adalah virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Virus tersebut menyerang organ pernafasan yang menimbulkan resiko pneumonia ringan, pneumonia berat, hingga kematian (Heo et al., 2020).

Persebaran virus terjadi sangat masif sehingga sulit dikendalikan penyebarannya, ini dikarenakan bisa melalui transmitor atau bisa juga tanpa transmitor. Melalui transmitor yakni bisa berkontak dengan hewan atau sesama manusia yang sudah terinfeksi virus tersebut secara langsung, sedangkan untuk yang tanpa transmitor bisa karena menyentuh benda atau berada di tempat yang pernah disentuh maupun dikunjungi oleh orang yang telah terinfeksi. Faktanya, virus tersebut dapat bertahan hidup menempel pada benda mati (tanpa inang), seperti kertas, plastik, besi, hingga kayu. Hal inilah beda yang pernah disentuh oleh orang yang sudah terinfeksi kemudian

disentuh oleh orang yang masih sehat (Yuliana, 2020).

Pada 22 September 2020, berdasarkan data dari WHO Indonesia menempati peringkat ke-23 dari semua negara di dunia yang memiliki kasus COVID-19 terbanyak. Jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 248.852 kasus yang berarti bertambah 4.176 kasus dalam sehari dan 9.677 jiwa meninggal dunia (3,9% dari kasus terkonfirmasi). Sejak 6 Maret 2020 hingga 21 September 2020, angka kasus COVID-19 bergerak fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan (WHO Health Emergency Dashboard, 2020).

Persebaran COVID-19 di Indonesia sangat sulit terkendali, pasalnya masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan. Banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama atau berpotensi berkerumun. Dampaknya, peluang persebaran virus menjadi lebih luas. Jawa Tengah yang merupakan jantung budaya jawa adalah provinsi pemilik kasus konfirmasi tertinggi ke tiga di Indonesia, yaitu dengan jumlah 19.561 jiwa

terkonfirmasi atau 8,0 % penduduk Jawa Tengah yang terinfeksi serta 1.252 jiwa meninggal dunia (Satgas COVID-19, 2020).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah 108.573 Ha, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.295.019 jiwa pada tahun 2019 (Diskominfo Kabupaten Magelang, 2020). Kabupaten Magelang menempati peringkat ke empat belas dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah dari banyaknya kasus yang terkonfirmasi pada tanggal 22 September 2020. Kabupaten Magelang menyumbang 2,04% dari keseluruhan kasus konfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, dengan tingkat kesembuhan 1,8% serta tingkat kematian sebesar 0,7%.

Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 terus meningkat, lonjakan kasus yang terjadi pada 22 September 2020, menunjukkan penambahan kasus sebanyak 52 orang menjadi rekor terbesar penambahan jumlah kasus dalam sehari. Penambahan paling banyak terjadi di Kecamatan Salaman (22 orang), disusul Kecamatan Borobudur (13 orang), Kecamatan Salam (5 orang), Kecamatan Mertoyudan (4 orang), Kecamatan Ngablak (3 orang), Kecamatan Candimulyo (3 orang), Kecamatan

Sawangan (1 orang) serta Kecamatan Muntilan (1 orang) (Fakhruddin, 2020).

Kenaikan kasus ini, membuktikan bahwa persebaran COVID-19 di kabupaten Magelang menjadi cukup serius, yang berarti masih adanya faktor-faktor yang mendukung persebaran COVID-19, salah satu contohnya masyarakat yang belum mentaati Protokol Kesehatan upaya pencegahan COVID-19. Hal ini didukung dengan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Magelang terjaring dalam operasi yustisi yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang sebanyak paling sedikit 700 orang pelanggar yang terjaring razia masker serta 512 orang telah mendapat sanksi sosial (Hidayat, 2020).

Pertambahan kasus pada tanggal 22 September 2020 menjadikan kecamatan Mertoyudan menjadi pemilik terbanyak akumulasi kasus konfirmasi di Kabupaten Magelang, yaitu dari 97 kasus menjadi 149 kasus meskipun dalam kasus lonjakan secara drastis tersebut hanya bertambah 4 kasus. Kecamatan yang memiliki luas 6.704,02 km<sup>2</sup> serta terdiri dari 13 desa tersebut memasuki kecamatan yang memiliki resiko tinggi dalam persebaran COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya dalam pencegahan dan pengendalian persebaran COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Magelang, dalam pelaksanaannya melalui operasi yustisi yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang masih ditemukan banyaknya pelanggaran sehingga masih mengalami kenaikan jumlah kasus konfirmasi secara pesat seperti yang terjadi pada 22 September 2020.

Peraturan Bupati merupakan peraturan daerah. Sehingga, dalam pengaplikasiannya oleh masyarakat berada dibawah tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Demikian, Perbup Magelang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Magelang merupakan peraturan daerah yang pada pelaksanaannya diawasi oleh Satpol PP.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Satuan Polisi Pamong Praja**

Satpol-PP salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan membantu seluruh kegiatan pemerintah, PP 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sehingga disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai

institusi yang pada hakekatnya Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebuah organisasi. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan yang secara umum menegakkan Perda dan Perkada, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta membangun agar tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **Konsep Penerapan Disiplin**

Disiplin berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*discipline*”, yang merupakan perwujudan dari ketaatan dan pengendalian dari tingkah laku serta penguasaan diri. Latihan dalam membentuk disiplin ini merupakan penyempurnaan dan pelurusan kemampuan mental dan karakter moral, dibutuhkan hukuman yang difungsikan untuk memperbaiki keyakinan peraturan pada tingkah laku. Disiplin merupakan menyeimbangkan antara kecenderungan dan keinginan dari individu yang dapat ditumbuhkan berdasarkan pada kebutuhan karena kondisi tertentu dengan peraturan yang memuat batasan terhadap individu dan lingkungannya (Setiawan, 2009).

Kata implementasi sama dengan “*implementation*” dalam bahasa Inggris yang artinya pelaksanaan atau penerapan. Implementasi atau penerapan merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan

secara terencana, teratur, terarah dan tersusun guna mencapai hasil yang diharapkan. Pada intinya sesuai dengan arti bahasa Inggris maka implementasi sama dengan penerapan. Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan fokus perhatian implementasi yaitu pemahaman tentang kenyataan sesudah terjadinya sebuah program yang telah diberlakukan atau dirumuskan. Program tersebut berupa kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah sebuah pedoman kebijakan publik dinyatakan sah. Pedoman tersebut dapat berupa usaha untuk pengadministrasian ataupun untuk memunculkan dampak yang nyata pada masyarakat (Wahab, 2015).

Penerapan disiplin merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada baik secara lisan maupun tulisan. Adapun unsur-unsur dari penerapan meliputi: 1) Adanya program yang dilaksanakan 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Suhardi, 2014).

## **METODE**

Narasumber yang ditarget adalah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, narasumber yang pernah terpapar COVID-19, dan narasumber yang mematuhi protokol kesehatan. Observasi dilakukan secara langsung, melihat pada kehidupan sebagian masyarakat di Kabupaten Magelang dengan cara mengamati serta memotret fenomena-fenomena yang terjadi pada masa pandemi. Pengolahan data menggunakan teknik triangulasi, sehingga data kualitatif yang diperoleh dapat bersifat valid dan mendalam.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan orang-orang dan perilakunya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang proses pengamatannya diperoleh dari kata-kata tertulis maupun lisan (Moleong, 2018). Data dikumpulkan menggunakan tiga alat penelitian, yakni; wawancara langsung dan online, observasi, dan analisis yang ditayangkan pada berita di televisi, media online, dan media sosial (dokumentasi) untuk menggali lebih dalam fenomena yang terjadi pada masa pandemi serta usaha dalam pengendaliannya di Kabupaten Magelang. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan melalui media sosial yaitu Whatsapp terhadap beberapa warga

masyarakat yang telah bersedia dan berkenan menjadi narasumber yang memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang berbeda. Wawancara online dilakukan atas dasar keterbatasan kondisi selama pandemi, yakni dengan adanya kewajiban untuk mentaati protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian persebaran COVID-19.

Sesuai dengan kasus yang ada maka penelitian ini berlokasi di Kabupaten Magelang dan di fokuskan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi penelitian, disesuaikan dengan bidang dari fokus penelitian serta dimaksudkan untuk kemudahan dalam mendapatkan data dalam hal waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan penelitian. Disamping itu, bahwa lokasi tersebut dianggap terjangkau dan dekat dengan aktivitas Peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bertambahnya kasus konfirmasi tidak dapat dipungkiri lagi, setiap harinya terjadi penambahan yang sangat bervariasi. COVID-19 sendiri merupakan virus jenis baru yang saat awal kedatagannya tidak dapat diprediksi secara pasti. Ukuran RNA virus yang hanya 120-160 nm, memiliki masa

inkubasi 3-14 hari. Persebaran infeksi sangat cepat, karena gejala awal akan mulai muncul pada hari ke-4 dan ke-5, sedangkan penularannya dapat terjadi sebelum gejala muncul (Suryana et al., 2020). Lamanya deteksi gejala awal sangat berbahaya terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang cukup serius. Gawatnya, tidak semua orang mengetahui persis penyakit bawaan yang dimiliki (Susilo et al., 2020).

Masifnya persebaran virus berakibat ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Magelang dalam menghadapi tatanan kehidupan sehari-hari. Kekacauan kegiatan perekonomian sangat terasa pada awal pandemi, yakni ketakutan masyarakat terhadap COVID-19 tidak dibarengi dengan proteksi diri mengakibatkan kegiatan ekonomi berjalan tidak lancar. Alasannya, perbedaan pandang dalam bagaimana cara melindungi diri yang baik dan benar. Namun, kedua belah pihak tetap dituntut bersinergi dapat menyeimbangkan dalam menangani pandemi tersebut. Kemudian, diterbitkannya Perbup No. 38 Tahun 2020, hal ini menjadi pedoman penerapan protokol kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang dalam mencegah persebaran COVID-19.

Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang mendapat peran penting dalam

kegiatan penegakan protokol kesehatan (prokes), lebih jelasnya dalam hal penegakan peraturan daerah, yang memang merupakan salah satu tugas dari Satpol PP dan PK. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 18.182/320/Kep/46/220 tentang Satgas Penanganan COVID-19, Satpol PP dan PK berada di Bidang V, yaitu sebagai Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan. Artinya, segala jenis kegiatan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan merupakan tanggungjawab Satpol PP dan PK. Tingkat keberhasilan dalam penerapan prokes yang didasarkan pada Perbup Magelang No. 38 Tahun 2020 dapat diukur melalui variabel-variabel Model Implementasi Kebijakan *Direct and Indirect impact on Implementation* yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Pada model ini terdiri dari empat variabel, sebagaimana pada tabel 1.

Variabel komunikasi menjadi hal yang perlu disoroti dalam penegakan prokes, baik komunikasi antar subjek maupun objek penegakan. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan PK lebih mengarah pada pelaksanaan sosialisasi yang humanis. Terbukti pada setiap pelaksanaan Operasi Yustisi yang dilakukan Tim Gabungan Satgas COVID-19 menekankan pada pemahaman

masyarakat tentang pentingnya menerapkan prokes. Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran prokes, baik pemilik usaha maupun individu selalu diberikan edukasi terlebih dahulu mengenai COVID-19 yang meliputi penyebaran.

**Tabel 1.** Variabel dan Indikator pada Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III

No	Variabel	Indikator
1	Komunikasi	Transmisi
		Kejelasan
		Konsistensi
2	Sumberdaya	Staf
		Informasi
		Wewenang
		Fasilitas
3	Disposisi	Pengangkatan Birokrat
		Insentif
4	Struktur Birokrasi	SOP
		Fragmentasi

Sumber: George Edward III dalam Agustino (2008: 149-154)

Menurut Kepala Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, Wisnu Harjanto penegakan suatu peraturan bukan dilihat dari seberapa banyak pelanggar yang diberikan sanksi, namun sedikitnya jumlah pelanggar karena tingkat kepatuhan yang baik. Kepatuhan seseorang dalam suatu aturan juga

bergantung pada pemerataan pengetahuan terhadap peraturan tersebut serta kebermanfaatan peraturan tersebut terhadap pelaksana peraturan. Penegakan prokes, bukan ditargetkan untuk mengkoleksi jumlah pelanggar, namun lebih mengarah kepada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19 yang merupakan tanggungjawab bersama.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu peraturan itu bergantung pada kemampuan menyerap informasi masing-masing individu serta cara penyampaiannya. Penyampaian didasarkan pada umur, kondisi ekonomi, maupun sosialnya. Penanganan pelanggar prokes yang dilakukan oleh seorang pedagang pasar yang sudah lansia tentu berbeda dengan penanganan pelanggar yang masih muda. Fleksibilitas penanganan sangat perlu, karena ada pelanggar yang kemudian mentaati apabila diedukasi secara halus, dan ada pelanggar yang berubah menjadi taat apabila diedukasi secara tegas.

**Gambar 1.** Sosialisasi dan Edukasi bahaya COVID-19 berbasis kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Secang

Pendekatan Sosialisasi di Kabupaten Magelang lebih dibebankan kepada tokoh adat maupun agama yang berada di masyarakat. Alasannya, masyarakat Kabupaten Magelang lebih dekat dan mudah mendengar serta mengikuti tokoh adat atau agama yang berada di daerahnya masing-masing. Point utama yakni memberikan sosialisasi kepada tokoh adat maupun agama agar mengajak masyarakat atau pengikutnya untuk mematuhi prokes serta mengingatkan bahayanya COVID-19. Namun, terdapat kelemahannya yaitu tidak semua tokoh adat atau agama menanggapi COVID-19 berbahaya. Justru, ada yang menganggap hal yang biasa saja. Akibatnya, beberapa masyarakat mentaati prokes bukan dari kesadaran diri melainkan dari rasa malu yang timbul di lingkungan masyarakat, atau hanya

sekedar mentaati karena takut mendapat sanksi.

Variabel Sumberdaya, menjadi komponen bahan bakar dalam suatu kebijakan. Aktor-aktor penegak yang berwibawa dan kompeten menjadi figure yang disegani dan mendorong masyarakat mendengarkan sehingga dapat mengikuti anjuran dari penegak kebijakan. Tiga orang dari lima pelanggar prokes ketika diwawancara menyatakan sangat segan terhadap penegak prokes dikarenakan kemampuan sosialisasi yang bagus, sehingga mudah dipahami oleh pelanggar. Sosialisasi tersebut dilakukan secara nonformal dan presuasif sehingga masyarakat menyadari bahwa masing-masing orang memiliki peran penting dan tanggungjawab serta resiko dalam menghentikan persebaran COVID-19.

Penerapan prokes tersebut tentu harus didasarkan dengan adanya keahlian serta pemahaman penuh terhadap prokes. Karena tidak mungkin penerapan prokes dapat dilakukan secara konsisten apabila, penegaknya saja tidak memahami secara penuh hal-hal yang menjadi ruang lingkup prokes. Menurut Bambang Setiawan Kabid Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, pada awal persebaran COVID-19 ini belum diketahui secara pasti karakteristiknya, masih ada perubahan-perubahan

perkembangan informasi dari para peneliti dan juga Pemerintah. Melihat, perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat, tentu informasi yang beredar dikalangan masyarakat maupun Satpol PP dan PK sangat beragam dan bisa jadi itu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai bentuk pencegahannya, tahap yang paling awal yakni dengan mengidentifikasi permasalahan, menetapkan batasan permasalahan, serta membuat analisa dan crosscheck informasi pada pihak yang bersangkutan, namun tetap berpegang pada kebijakan dan informasi dari Pemerintah. Alasannya, informasi atau kebijakan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tentu sudah pasti teruji meskipun belum sepenuhnya. Menghadapi informasi yang beragam lebih baik untuk dilihat dari sisi positifnya, yaitu lebih mengarah untuk peningkatan kewaspadaan.

Tidak hanya anggota di bidang Penegakan Perda dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban, semua anggota Satpol PP dan PK diberi edukasi mengenai kebijakan serta informasi perkembangan COVID-19. Penerapannya melalui apel pagi maupun apel sebelum pelaksanaan Kegiatan Penegakan Prokes. Selain itu, juga dapat disampaikan melalui

grup Whatsapp anggota Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang.

Jumlah personil Satpol PP dan PK yang turun pada penegakan prokes termasuk sedikit, yaitu sebanyak 20 orang secara keseluruhan. Upaya penyelesaian telah diberlakukan, yaitu dengan adanya rekrutmen yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 proses rekrutmen belum terselesaikan. Keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing menjadi alasan proses rekrutmen dihentikan sementara.

Pelaksanaan operasi gabungan dilaksanakan bersama anggota TNI, POLRI, BPBD, MUI dan pihak kecamatan, sehingga keterbatasan jumlah personil penegak dapat tertutupi. Penegakan tidak hanya dilakukan pada saat Operasi Gabungan, melainkan juga melibatkan Satgas terkecil yaitu Satgas Jogo Tonggo yang bertugas di tingkat Dusun untuk pemantauan sekaligus pengingat kegiatan yang diselenggarakan masyarakat.

Satpol PP dan PK memberikan pengarahan dan koordinasi melalui desa serta kecamatan. Tujuannya, untuk menegaskan kewajiban masyarakat desa tentang kesiapsiagaan agar selalu mematuhi prokes meskipun hanya berada di lingkungan RW. Selain itu, pencegahan mengenai langkah-langkah yang harus

dilakukan ketika ada warga yang terkonfirmasi positif juga sangat ditekankan.

Persebaran COVID-19 sangat cepat, apabila dalam lingkup RT tidak ada pengendalian dan pencegahan dari masing-masing individu. Pengetahuan individu juga sangat diperlukan, karena kebanyakan masyarakat masih tidak percaya dengan adanya COVID-19. Namun, justru kepercayaan masyarakat tumbuh apabila sudah ada tetangganya yang terkonfirmasi COVID-19. Pernyataan ini, dibenarkan oleh salah satu narasumber yang pernah terpapar COVID-19. Kebanyakan masyarakat akan melakukan pencegahan dan melengkapi perlindungan diri setelah mengetahui tetangganya terinfeksi. Dikatakan sangat terlambat, mengingat virus dapat menular setelah 2 hari terinfeksi sedangkan gejala awal muncul kisaran hari ke 5 terinfeksi. Akibatnya, mudah sekali untuk terjadi ledakan kasus.

Nanda Cahyadi Pribadi sebagai Juru Bicara Satgas COVID-19 memberikan contoh bahwa ledakan kasus umum terjadi di lingkungan keluarga. Seperti ledakan pada 22 September 2020, sebanyak 52 orang dinyatakan positif. Berdasarkan hasil tracking, kebanyakan penularan lingkup keluarga dan tetangga atau lingkungan kerja. Hal ini karena

keluarga memiliki kontak erat yang paling sulit dihindari. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan kerja atau tetangga rumah adalah lingkup yang kecil namun memiliki dampak yang besar. Sebab itu, pencegahan utama wajib dilakukan oleh keluarga dan juga tetangga sekitar.

Hilal Muhtar yang merupakan Kepala Desa Jogonegoro, menyatakan bahwa *Jogo Tonggo* merupakan Konsep pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga (RW) serta secara langsung melibatkan kesigapan masyarakat. Satgas *Jogo tonggo* bertugas melaporkan kondisi aktual masyarakat, berupa kegiatan sehari-hari masyarakat, termasuk pendataan warga yang sakit dan memiliki gejala hampir sama seperti COVID-19. Sering masyarakat menggunakan Satgas tersebut untuk pengendalian informasi yang belum akurat, terutama kejelasan daftar warga yang terkonfirmasi COVID-19.

Pembentukan *Satgas Jogo Tonggo* sangat mengefektifkan gerakan Satpol PP dan PK dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli wilayah keliling desa tetap dilakukan oleh Satpol PP dan PK, yang fungsinya untuk melakukan pemantauan secara langsung, meskipun ada Satgas setingkat Rukun Warga, Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang memiliki kewenangan dalam

melakukan pendisiplinan seluruh cakupan wilayah Kabupaten Magelang. Kebijakan dalam pelaksanaan acara besar (yang dihadiri oleh banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pernikahan, pengajian, dll) telah menjadikan Satpol PP dan PK menjadi gerbang pembuatan surat ijin keramaian. Kewenangannya tersebut berdampak pada tugas tambahan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan apakah yang meminta ijin benar-benar menerapkan proses sesuai surat perjanjian yang dibuat. Apabila tidak, maka Satpol PP dan PK berwenang dalam mengentikan acara pada saat dinilai telah terjadi pelanggaran, serta memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan tergantung seberapa besar dan seberapa banyak proses yang dilanggar dari yang hanya berupa teguran ditempat, teguran yang disusul pemanggilan ke kantor Satpol PP dan PK, serta penghentian paksa acara.

Pada penegakan proses, Satpol PP dan PK memiliki beragam sarana dan prasarana yang menunjang proses. Sebenarnya, sarana dan prasarana sudah memadai, namun belum maksimal. Bangunan yang sekarang merupakan Kantor Satpol PP dan PK, merupakan bangunan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Rakyat (DPUPR). Sehingga, secara tidak langsung tidak bisa menata ruang

kerja karena keterbatasan hak Satpol PP dan PK. Kendaraan bermotor untuk penunjang operasional dinas yang berupa sepeda motor dan mobil memang sudah memadai, namun meskipun sering dilakukan perawatan, tetapi kurang maksimal karena kondisi kendaraan yang memang sudah tua. Namun kendaraan dinas pejabat belum tercukupi, sebagai contohnya yakni, beberapa pejabat yang seharusnya mendapatkan hak menggunakan kendaraan dinas pejabat menjadi menggunakan kendaraan operasional patroli.

Anggaran untuk pelaksanaan pencegahan COVID-19 terbilang belum memadai secara keseluruhan. Belum ada anggaran secara khusus yang diberikan. Hanya ada refocusing dana yang dapat menopang kegiatan penegakan proses. Secara keseluruhan dana yang digunakan adalah dana rutin dan yang berasal dari pengajuan BTT (Belanja Tidak terduga). Namun, pengajuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Variabel disposisi, menjadi dimensi yang mengisi sikap pelaksana kebijakan. Pemahaman penuh terhadap kewajiban menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Pembagiannya meliputi Pengangkatan Birokrasi dan insentif. Satpol PP dan PK mengalami perubahan struktur birokrasi pada saat

pandemi. Pengangkatan personil dalam menanggapi kebijakan harus dilaksanakan dengan tepat, agar dapat membentuk tim yang saling mensupport sehingga tujuan dapat dengan mudah tercapai.

Pengangkatan birokrasi pada Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang didasarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang. Pada pemilihan jabatan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan syarat lainnya sesuai aturan ASN yang berlaku. Pemaksimalan kinerja dari para pelaksana kebijakan dapat dipengaruhi dengan memberikan insentif atau biaya tertentu yang diberikan kepada para personil pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya. Terlebih pada pelaksana penegak proses yang memiliki resiko tinggi di lapangan sehingga dapat membuat para aparatur termotivasi dan menambah semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi dari pelaksana kebijakan. Namun, insentif tidak tersedia terkhusus dalam penanganan proses. Hanya ada tpp atau pemberian tunjangan dan yang mengatur langsung adalah dari pemerintah Kabupaten. Tiap besaran pada tunjangan itu tergantung dari ekselon dan golongan yang dimiliki pegawai.

Penerapan proses tersinkronisasi dan beriringan dengan hubungan yang ada di dalam badan/instansi itu sendiri serta hubungan dengan badan atau instansi yang lainnya. Ada dua macam karakteristik yang dapat menunjang kinerja dari struktur birokrasi agar maksimal yaitu melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

SOP menjadi pegangan dalam menentukan standar minimum yang menjadi dasar bagi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan disetiap harinya dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. SOP dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan para implementor. Pada pelaksanaan penegakan proses SOP menjadi kunci utama keberhasilan. SOP tersebut didasarkan pada Perbup Magelang Nomor 38 Tahun 2020. Pelaksanaan proses wajib dipedomani bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dikategorikan perorangan dan pelaku usaha. SOP bagi perorangan yaitu penerapan 4M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, dan Menghindari Kerumunan). Pelaku usaha juga memiliki kewajiban menerapkan proses, yaitu dengan penyediaan fasilitas

pencuci tangan / *handsanitizer*, mewajibkan pegawai dan *customer* / pengunjung untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak.

SOP tidak hanya diterapkan bagi masyarakat saja, namun anggota Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang juga memiliki kewajiban mentaati prokes. Ruang lingkungannya yakni di kantor dan dilapangan. Kantor Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang menyediakan fasilitas pencuci tangan dan *handsanitizer* serta pengukuran suhu tubuh. Setiap anggota wajib meakai masker di dalam kantor, serta menjaga jarak yang disertai penataan ruang kerja yang disesuaikan dengan jarak.

Penerapan prokes juga berlaku bagi anggota yang turun di lapangan seperti pada saat melakukan sidak cukai, sidak pedagang kaki lima, patroli, operasi yustisi, dll. Anggota yang terjun dilapangan diwajibkan membersihkan tangan menggunakan *hansanitizer* yang telah disediakan di setiap kendaraan sebelum menaiki kendaraan. Pengaturan jaga jarak diberlakukan bagi anggota yang secara beramai-ramai menggunakan kendaraan dinas secara bersama, serta senantiasa menggunakan masker, baik di dalam kendaraan maupun saat berhadapan dengan masyarakat.



**Gambar 2.** Apel Persiapan Operasi Yustisi di Jalan Pramudyawardhani-Candi Borobudur



**Gambar 3.** Pelaksanaan Operasi Yustisi di Pasar Burung Grabag

Pelanggaran prokes juga perlu ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Pemberian sanksi juga memiliki pedoman yang disesuaikan pada SOP dari Perbup Magelang No.38 Tahun 2020. Pelanggar perorangan dikenakan sanksi administratif yaitu menghafalkan 4M, membuat surat pernyataan, kerja sosial, dan tindakan penertiban nonyustisial seperti pembubaran/penghentian kegiatan. Bagi pelaku usaha yaitu dngan teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran/penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi kunci dalam pengukuran keberhasilan suatu kebijakan. Keduanya juga harus mematuhi prosedur yang berlaku. Monitoring terus dilakukan oleh patroli setiap hari dan disimpulkan melalui data yang terkumpul pada saat operasi yustisi dilaksanakan. Setiap Operasi Yustisi dilaksanakan, maka Satpol PP akan melakukan evaluasi internal antar anggota Satpol PP, baik evaluasi teknis pelaksanaan maupun evaluasi hasil operasi yustisi. Hasil evaluasi internal tersebut kemudian dibawa pada saat evaluasi antar badan/instansi lain yang terkait dan merupakan *stakeholder* dalam pengendalian persebaran COVID-19.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi, persebaran kasus terus meningkat pasca cuti bersama, yaitu dengan adanya libur yang panjang memicu masyarakat untuk berlibur. Pada saat liburan masyarakat kurang memperhatikan proses yang belaku, kebanyakan yang diabaikan adalah aturan menjaga jarak dan memakai masker. Sehingga persebaran COVID-19 tidak dapat dihindari.

Fragmentasi menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan struktur birokrasi. Pembagian kerja di dalam struktur badan/instansi serta antar badan/instansi. Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang. Pelaksanaan

penerapan proses melibatkan kedua bagian tersebut, yaitu peran Satpol PP sebagai pemonitor dan penegak proses pada masyarakat secara langsung. Hal ini terlihat pada pelaksanaan operasi yustisi dan patroli wilayah. Sedangkan Pemadam Kebakaran berperan pada penekanan virus seperti dengan penyemprotan disinfektan pada wilayah yang memiliki faktor tinggi persebaran virus. Selain itu, pemadam kebakaran menjadi penyuluh dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi, oleh karena itu Pemadam Kebakaran melakukan upaya lanjutan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan wirausaha seperti pembuatan batako dan membudidayakan tanaman hias.

Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 juga perlu dilaksanakan penyebaran tugas dan tanggung jawab dengan badan/instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan tepat. *Stakeholder* dalam pengendalian persebaran COVID-19 meliputi Satpol PP dan PK, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Agama serta Majelis Ulama Indonesia. Peran dari Satpol PP dan PK, TNI, POLRI dan BPBD yaitu

terjun langsung pada masyarakat dan melakukan upaya preventif dengan sosialisasi dan edukasi yang tegas kepada masyarakat. Dinas Kesehatan berupaya dalam penyediaan fasilitas penanganan pasien yang terinfeksi COVID-19. Dinas Perhubungan berperan pada kebijakan penggunaan transportasi umum maupun pribadi yang disesuaikan dengan prokes. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam pencegahan awal persebaran COVID-19 yang didasarkan pada data-data faktor pendukung resiko persebaran COVID-19. Kementerian Agama serta Majelis Ulama Indonesia menekan persebaran pandemi dengan mengatur tata laksana kegiatan peribadatan yang disesuaikan dengan prokes pada masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas maka upaya penerapan dan penegakan prokes di Kabupaten Magelang apabila dilihat berdasarkan teori implementasi oleh Edward III terdapat beberapa kendala terhadap indikator dalam implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Komunikasi yaitu terkait sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal terkendala oleh kepercayaan masyarakat. Sehingga kepedulian masyarakat

mengenai COVID-19 yang masih kurang.

2. Indikator Sumber Daya yaitu kurangnya kualitas dan jumlah tenaga kerja. Selain itu keterbatasan anggaran menyebabkan program yang dilaksanakan tidak maksimal serta menunda proses rekrutmen.
3. Disposisi yaitu belum adanya insentif yang dapat memicu semangat anggota, mengingat besarnya resiko tugas penegakan prokes.
4. Indikator Struktur Birokrasi terdapat kekurangan yaitu sanksi yang ada pada SOP kurang menimbulkan efek jera.

## **PENUTUP**

Penelitian membuktikan kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang masih belum menerima COVID-19 secara ilmiah, sehingga masyarakat menjadi belum maksimal dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, sanksi yang tercantum dalam Perbup Magelang Nomor 38 Tahun 2020 kurang memberikan efek jera. Tingkat ketaatan masyarakat terhadap prokes menjadi rendah dan cenderung mengabaikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang maksimal, karena sarana

dan prasarana yang tersedia kurang mendukung.

Kolaborasi proaktif antara semua unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pengendalian persebaran COVID-19, termasuk penganggaran bagi pelaksanaan penegakan prokes. Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus, agar COVID-19 dapat diterima masyarakat secara ilmiah. Pengembangan inovasi-inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19 diperlukan agar pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Inovasi yang diciptakan tidak hanya tentang pencegahan persebaran COVID-19, namun termasuk pada inovasi bertahan pada saat pandemi baik secara sosial dan ekonomi yang berpegangan dalam prokes.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
- Diskominfo Kabupaten Magelang. (2020). *Statistik COVID-19 di Kabupaten Magelang*. <https://Infocorona.Magelangkab.Go.Id>. [https://infocorona.magelangkab.go.id/public/homepage/statistik\\_old](https://infocorona.magelangkab.go.id/public/homepage/statistik_old)
- Fakhruddin, M. (2020). *Pasien Covid-19 di Kabupaten Magelang Bertambah 52 Orang*. <https://Republika.Co.Id/>. <https://republika.co.id/berita/qh2k21327>
- Heo, W., Grable, J. E., & Rabbani, A. G. (2020). A test of the association between the initial surge in COVID-19 cases and subsequent changes in financial risk tolerance. *Review of Behavioral Finance, March*. <https://doi.org/10.1108/RBF-06-2020-0121>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Satgas COVID-19. (2020). *Peta Sebaran COVID-19 di Indonesia*. <https://Covid19.Go.Id>. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Setiawan, C. (2009). *Penerapan Pembelajaran Bagi Anak*. Pt.Indeks.
- Suhardi, D. (2014). *Nilai Karakter Refleksi*. Rajawali Pers.
- Suryana, M. F., Fauziah, F., & Sari, R. T. K. (2020). Implementasi Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor Untuk Mendiagnosa Dini Corona Virus Desease (COVID-19). *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(3), 559. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i3.2132>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- WHO Health Emergency Dashboard. (2020). *Situation by Country, Territory & Area*. <https://covid19.who.int/table>
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 187–192.